



P U T U S A N

No. 946 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Ratiman bin Sulaiman ;
Tempat Lahir	:	Magelang ;
Umur / Tgl. Lahir	:	44 tahun/22 Maret 1967 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kp.Rejo Mulyo RT.07/09, Desa Sido Agung Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir PO Handoyo Transport ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d tanggal 16 Nopember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ratiman bin Sulaiman pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam bulan Januari 2011 bertempat di Dermaga I Pelabuhan Penyebarangan Merak-Bakauheni Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) yang menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, yang mengakibatkan orang mati. Yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Awalnya bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Magelang Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira Jam 08.00 WIB dengan tujuan Pekanbaru Riau dengan penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan awak bis yaitu Terdakwa Ratiman bin Sulaiman (pengemudi/sopir), Saudara Harto bin Rejo (pengemudi/sopir pengganti) dan Saudara Wahsudi bin Sorjo sebagai kernet bis.
- Bahwa bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA yang dilengkapi dengan AC, Televisi dan VCD Player dengan kapasitas 47 (empat puluh tujuh) buah tempat duduk dengan susunan kursi (seat) 2-2.
- Bahwa yang bertugas mengemudikan bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA selama perjalanan dilakukan bergantian/aplus antara Terdakwa Ratiman bin Sulaiman dan Harto bin Rejo dengan maksud untuk memberikan kesempatan beristirahat setelah lama mengemudi.
- Bahwa sesampai di daerah Buntu Purwokerto Jawa Tengah sekira Jam 13.00 WIB Terdakwa Ratiman bin Sulaiman menghentikan kendaraan bisnya untuk istirahat di rumah makan Indorasa.
- Tidak berapa lama kemudian bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA melanjutkan perjalanan dan yang bertindak sebagai pengemudi adalah Saudara Harto bin Imam Rejo, selanjutnya sesampainya di daerah Pamanukan Jawa Barat sekitar 23.00 WIB bis Handoyo (HD) Transport berhenti untuk istirahat di rumah makan Indorasa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah istirahat sejenak di rumah makan Indorasa 1, Terdakwa Ratiman bin Sulaiman bertugas kembali mengemudikan bis Handoyo (HD) Transport sampai tiba di Pelabuhan Merak Propinsi Banten dan kemudian bis Handoyo (HD) Transport pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 03.00 WIB yang dikemudikan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman masuk ke dalam KMP Laut Teduh 2 dengan maksud untuk menyeberang ke Bakauheni Lampung Selatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru Riau, sedangkan Saudara Harto bin Imam Rejo selaku sopir pengganti tidur di belakang jok pengemudi.
- Kemudian setelah bis Handoyo (HD) Transport masuk ke kapal Laut Teduh 2, Terdakwa Ratiman bin Sulaiman mengarahkan bis/kendaraannya untuk diparkir di bagian bawah (car deck) yang merupakan parkir khusus bis dan truk, dimana bis yang dikemudikan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman di parkir di sebelah kanan dekat dinding kapal, setelah terparkir Terdakwa Ratiman bin Sulaiman menarik rem tangan kendaraan bisnya, kemudian kernetnya saudara Wahsudi masuk kembali ke dalam bis sedangkan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman memerintahkan para penumpang yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang turun dari bisnya sambil berjalan menuju ke jok belakang untuk tidur, akan tetapi tidak semua penumpang turun dari kendaraan bis Handoyo (HD) Transport yang pada saat itu mesin kendaraan bis dan AC dalam keadaan hidup, lampu bagian depan dan lampu kecil yang berada di setiap lubang AC dalam keadaan tetap menyala.
- Bahwa seharusnya setiap kendaraan yang berada di dalam kapal, mesin kendaraan harus dimatikan sebagaimana petunjuk yang berupa tulisan di dinding kapal dan petunjuk yang harus disampaikan melalui pengeras suara serta teguran dari anak buah kapal (ABK) serta harus mencabut kepala ACCU agar tidak ada arus/aliran listrik yang mengalir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akan tetapi hal tersebut oleh Terdakwa Ratiman bin Sulaiman tidak dilakukan sehingga sebagaimana dari hasil penelitian Labotarium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik kriminalistik TKP kebakaran kapal motor KMP Laut Teduh 2 lab: 344/FKF/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labotarium Forensik H.Budiono, ST Brigadir Jenderal Polisi, yang pada kesimpulannya ditemukan kabel instalasi listrik jenis snur dari kotak pembagian fuse menuju saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi kerangka tempat barang-barang mengalami pelelehan/pengelasan akibat hubungan pendek listrik yang menjadi awal mula awal api.

- Bahwa tidak beberapa lama Saudara Siswanto bin Jahri, Saudara Pipit Herana Saputra, Saudara Fazlun Fanani yang melihat adanya api di bagian belakang bis Handoyo (HD) Transport segera mematikan sumber api sambil menggedor-gedor bagian bis untuk membangunkan orang-orang yang tidur di dalam bis sehingga Terdakwa Ratiman bin Sulaiman terbangun dan mengetahui terjadi kebakaran karena ada orang yang menggedor-gedor badan bis dan berteriak kebakaran, lalu Terdakwa Ratiman bin Sulaiman membangunkan Saudara Harto bin Imam Rejo dan Saudara Wahsudi bin Sorjo, dan selanjutnya para awak bis Handoyo (HD) Transport berusaha memadamkan api dengan membuka Bagasi bis yang berada di sebelah kiri untuk mencabut kabel accu dengan menggunakan tang yang berada di dalam kotak kunci yang berdekatan dengan accu bis, namun tidak berhasil karena asap hitam semakin tebal. Mengetahui hal tersebut Wahsudi bin Sorjo dan Saudara Harto bin Imam Rejo serta Terdakwa Ratiman bin Sulaiman lari naik ke atas Deck untuk menyelamatkan diri.
- Akibat terbakarnya bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA mengakibatkan kebakaran terhadap KMP Laut Teduh 2 yang sedang berlayar diperairan Selat Sunda dekat Pulau Tempurung pada posisi koordinat -05 0 55'000"S-105 56'000" sehingga akibat dari kebakaran tersebut terdapat korban luka-luka dan 29 (dua puluh sembilan) korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Krakatau Medika yang ditandatangani oleh dr. Prio Hangundi pada tanggal 28 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ratiman bin Sulaiman pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam dalam bulan Januari 2011 bertempat di Dermaga I Pelabuhan Penyebarangan Merak-Bakauheni Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mati. Yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Awalnya bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Magelang Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira Jam 08.00 WIB dengan tujuan Pekanbaru Riau dengan penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan awak bis yaitu Terdakwa Ratiman bin Sulaiman (pengemudi/sopir), Saudara Harto bin Rejo (pengemudi/sopir pengganti) dan Saudara Wahsudi bin Sorjo sebagai kernet bis.
- Bahwa bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA yang dilengkapi dengan AC, Televisi dan VCD Player dengan kapasitas 47 (empat puluh tujuh) buah tempat duduk dengan susunan kursi (seat) 2-2.
- Bahwa yang bertugas mengemudikan bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA selama perjalanan dilakukan bergantian/ apus antara Terdakwa Ratiman bin Sulaiman dan Harto bin Rejo dengan maksud untuk memberikan kesempatan beristirahat setelah lama mengemudi.
- Bahwa sesampai di daerah Buntu Purwokerto Jawa Tengah sekira Jam 13.00 WIB Terdakwa Ratiman bin Sulaiman menghentikan kendaraan bisnya untuk istirahat di rumah makan Indorasa.
- Tidak berapa lama kemudian bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA melanjutkan perjalanan dan yang bertindak sebagai pengemudi adalah Saudara Harto bin Imam Rejo, selanjutnya

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



sesampainya di daerah Pamanukan Jawa Barat sekitar 23.00 WIB bis Handoyo (HD) Transport berhenti untuk istirahat di rumah makan Indorasa 1.

- Selanjutnya setelah istirahat sejenak di rumah makan Indorasa 1, Terdakwa Ratiman bin Sulaiman bertugas kembali mengemudikan bis Handoyo (HD) Transport sampai tiba di Pelabuhan Merak Propinsi Banten dan kemudian bis Handoyo (HD) Transport pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 03.00 WIB yang dikemudikan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman masuk ke dalam KMP Laut Teduh 2 dengan maksud untuk menyebrang ke Bakauheni Lampung Selatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru Riau, sedangkan saudara Harto bin Imam Rejo selaku sopir pengganti tidur di belakang jok pengemudi.
- Kemudian setelah bis Handoyo (HD) Transport masuk ke kapal Laut Teduh 2, Terdakwa Ratiman bin Sulaiman mengarahkan bis/kendaraannya untuk diparkir di bagian bawah (car deck) yang merupakan parkir khusus bis dan truk, dimana bis yang dikemudikan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman di parkir di sebelah kanan dekat dinding kapal, setelah terparkir Terdakwa Ratiman bin Sulaiman menarik rem tangan kendaraan bisnya, kemudian kernetnya Saudara Wahsudi masuk kembali ke dalam bis sedangkan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman memerintahkan para penumpang yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang turun dari bisnya sambil berjalan menuju ke jok belakang untuk tidur, akan tetapi tidak semua penumpang turun dari kendaraan bis Handoyo (HD) Transport yang pada saat itu mesin kendaraan bis dan AC dalam keadaan hidup, lampu bagian depan dan lampu kecil yang berada disetiap lubang AC dalam keadaan tetap menyala.
- Bahwa seharusnya setiap kendaraan yang berada di dalam kapal, mesin kendaraan harus dimatikan sebagaimana petunjuk yang berupa tulisan di dinding kapal dan petunjuk yang harus disampaikan melalui pengeras suara serta teguran dari anak buah kapal (ABK) serta harus mencabut kepala ACCU agar tidak ada arus/aliran listrik yang mengalir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akan tetapi hal



tersebut oleh Terdakwa Ratiman bin Sulaiman tidak dilakukan sehingga sebagaimana dari hasil penelitian Labotarium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan teknik kriminalistik TKP kebakaran kapal motor KMP Laut Teduh 2 lab: 344/FKF/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labotarium Forensik H.Budiono, ST Brigadir Jendral Polisi, yang pada kesimpulannya ditemukan kabel instalasi listrik jenis snur dari kotak pembagian fuse menuju saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi kerangka tempat barang-barang mengalami pelelehan/pengelasan akibat hubungan pendek listrik yang menjadi awal mula awal api.

- Bahwa tidak beberapa lama Saudara Siswanto bin Jahri, Saudara Pipit Herana Saputra Saudara Fazlun Fanani yang melihat adanya api di bagian belakang bis Handoyo (HD) Transport segera mematikan sumber api sambil menggedor-gedor bagian bis untuk membangunkan orang-orang yang tidur di dalam bis sehingga Terdakwa Ratiman bin Sulaiman terbangun dan mengetahui terjadi kebakaran karena ada orang yang menggedor-gedor badan bis dan berteriak kebakaran, lalu Terdakwa Ratiman bin Sulaiman membangunkan Saudara Harto bin Imam Rejo dan Saudara Wahsudi bin Sorjo, dan selanjutnya para awak bis Handoyo (HD) Transport berusaha memadamkan api dengan membuka Bagasi bis yang berada di sebelah kiri untuk mencabut kabel accu dengan menggunakan tang yang berada di dalam kotak kunci yang berdekatan dengan accu bis, namun tidak berhasil karena asap hitam semakin tebal. Mengetahui hal tersebut Wahsudi bin Sorjo dan saudara Harto bin Imam Rejo serta Terdakwa Ratiman bin Sulaiman lari naik ke atas Deck untuk menyelamatkan diri.
- Akibat terbakarnya bis Handoyo (HD) Transport Nomor Polisi AA-1751-CA mengakibatkan kebakaran terhadap KMP Laut Teduh 2 yang sedang berlayar diperairan Selat Sunda dekat Pulau Tempurung pada posisi koordinat -05 0 55'000"S-105 56'000" sehingga akibat dari kebakaran tersebut terdapat korban luka-luka dan 29 (dua puluh sembilan) korban meninggal Dunia sebagaimana Visum Et Refertum

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Krakatau Medika yang ditandatangani oleh dr. Prio Hangundi pada tanggal 28 Januari 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 18 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kesalahan (kealpaan) yang mengakibatkan orang mati". Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratiman bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar.
 - 1 (satu) lembar daftar muatan KMP Laut Teduh 2.
 - 1 (satu) lembar check list pemeriksaan keberangkatan kapal.
 - 1 (satu) lembar permohonan izin berlayar.
 - 1 (satu) lembar crew list KMP Laut Teduh 2.
 - 1 (satu) lembar dokumen KMP Laut Teduh 2.
 - 1 (satu) bendel warta kapal.
 - 1 (satu) buah buku pelaut an. Muchsin Haji Sinde No. P-053411.
 - 1 (satu) buah buku pelaut an. Subiantoro No. W-033653.
 - 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat V an. Subiantoro.
 - 1 (satu) lembar sertifikat pengukuhan No. SEI 0201577471 NE 0310 an. Subiantoro.
 - 1 (satu) lembar sertifikat BST No. CP 0400869 an. Subiantoro.
 - 1 (satu) lembar surat perintah kepada Saudara Subiantoro dari PT. BPR tertanggal 29 November 2010 untuk menjadi calon Mualim IV KMP Rosmala No. Spirnt /074/BPR/MRK-XI/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah an. Subiantoro No. PK. Spirnt / 007 / BPR / MRK / XI / 2011 menjadi Mualim IV KMP Rosmala.
- 1 (satu) lembar surat perintah an. Muchsin Haji Sinde menjadi Nahkoda KMP Laut Teduh 2 tanggal 11 Maret No.Spirnt/012/BPR-MRK/2010.
- 1 (satu) lembar PKL An. Muchsin Haji Sinde No. PK.684/2/3/Ad.Btn-2010.
- 1 (satu) lembar permohonan penundaan visa No.1 B/088/BPR-MRK/VII/2010.
- Kabel instalasi jenis Snur dari kotak pembagi fuse menuju saklar.
- Abu/arang sisa kebakaran berupa kayu, busa plastik dan barang lain yang mudah terbakar.
- Berita acara pendapatn kapal RO-RO KMP Laut Teduh 2 tanggal 28 Januari 2011.

Dipakai dalam perkara lain.

- 1 (satu) lembar nota penyeteran potongan tiket.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan BPKB Bis AA 1751 CA.
- Buku pedoman bis AA 1751 CA.
- Buku gransi dan service bis AA 1751 CA.
- 1 (satu) lembar photo copy STNK bis AA 1751 CA.
- 2 (dua) lembar photo copy BPKB bis AA 1751 CA.
- 1 (satu) lembar photo copy kartu pengawasan.
- 1 (satu) lembar surat tugas pengemudi.
- 1 (satu) lembar sertifikat register uji tipe.
- 1 (satu) lembar photo copy spesifikasi tehnik.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil penelitian dan penilaian fisik kendaraan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit KMP Laut Teduh 2 exs dvd No.II dengan tonase kotor 4216 GT beserta muatannya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Muchsin Haji Sinde bin Haji Sinde selaku Nakoda Kapal KMP Laut Teduh 2.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 726/PID.B/2011/PN.Srg. tanggal 31 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratiman bin Sulaiman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar.
 2. 1 (satu) lembar daftar muatan KMP Laut Teduh 2.
 3. 1 (satu) lembar check list pemeriksaan keberangkatan kapal;
 4. 1 (satu) lembar permohonan izin berlayar.
 5. 1 (satu) lembar crew list KMP Laut Teduh 2.
 6. 1 (satu) lembar dokumen KMP Laut Teduh 2.
 7. 1 (satu) bendel warta kapal.
 8. 1 (satu) buah buku pelaut an. Muchsin Haji Sinda No. P-053411.
 9. 1 (satu) buah buku pelaut an. Subiantoro No. W-033653.
 10. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika tingkat V an. Subiantoro.
 11. 1 (satu) lembar sertifikat pengukuhan No. SEI 0201577471 NE 0310 An. Subiantoro.
 12. 1 (satu) lembar sertifikat BST No. CP 0400869 an. Subiantoro.
 13. 1 (satu) lembar surat perintah kepada Saudara Subiantoro dari PT. BPR tertanggal 29 November 2010 untuk menjadi calon Mualim IV KMP Rosmala No. Spirnt /074/BPR/MRK-XI/2010.
 14. 1 (satu) lembar surat perintah an. Subiantoro No. PK. Spirnt / 007 / BPR / MRK /XI / 2011 menjadi Mualim IV KMP Rosmala.
 15. 1 (satu) lembar surat perintah an. Muchsin Haji Sinda menjadi Nahkoda KMP Laut Teduh 2 tanggal 11 Maret No.Spirnt/012/BPR-MRK/2010.
 16. 1 (satu) lembar PKL an. Muchsin Haji Sinda No. PK.684/2/3/ Ad.Btn-2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) lembar permohonan penundaan visa No.1 B / 088 / BPR-MRK / VII / 2010.

18. Kabel instalasi jenis Snur dari kotak pembagi fuse menuju saklar.

19. Abu/arang sisa kebakaran berupa kayu, busa plastik dan barang lain yang mudah terbakar.

20. Berita acara pendapatan kapal RO-RO KMP Laut Teduh 2 tanggal 28 Januari 2011.

1 s/d 20 Dipakai dalam perkara lain.

21.1 (satu) lembar nota penyeteran potongan tiket.

22.1 (satu) lembar surat pernyataan BPKB Bis AA 1751 CA.

23. Buku pedoman bis AA 1751 CA.

24. Buku gransi dan service bis AA 1751 CA.

25.1 (satu) lembar photo copy STNK bis AA 1751 CA.

26.2 (dua) lembar photo copy BPKB bis AA 1751 CA.

27.1 (satu) lembar photo copy kartu pengawasan.

28.1 (satu) lembar surat tugas pengemudi.

29.1 (satu) lembar sertifikat register uji tipe.

30.1 (satu) lembar photo copy spesifikasi tehnik.

31.1 (satu) lembar berita acara hasil penelitian dan penilaian fisik kendaraan.

21 s/d 31 dikembalikan kepada yang berhak.

32.1 (satu) unit KMP Laut Teduh II exs dvd No. II dengan tonage kotor 4216 GT beserta muatannya.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Muchsin Haji Sinda bin Haji Sinda selaku Nakhoda KMP Laut Teduh II ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/ Akta.Pid/2012/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Februari 2012 ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 31 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Februari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang No. 726/Pi, Pid/2011/ PN. Srg tanggal 31 Januari 2012 yang membebaskan Terdakwa Ratiman Bin Sulaiman dari segala dakwaan, adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

Majelis Hakim telah keliru atau telah salah menafsirkan sebutan unsur **"Karena Kesalahan (kealpaan)nya menyebabkan kebakaran"**, yang disebut dalam dakwaan pertama, yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ratiman Bin Sulaiman sebagai supir Bus HD Transport No. Polisi AA 1751 AC tidak terbukti karena kesalahan (kealpaan)nya menyebabkan kebakaran, karena kebakaran Bus HD Transport No. Polisi AA 1751 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa Ratiman bin Sulaiman disebabkan adanya gesekan kabel yang terjepit oleh dudukan besi rangka teatpat/bng kabin mobil, bukan semata-mata karena mesin mobil dalam keadaan hidup atau lampu baca dalam keadaan menyala, karena menurut ahli mesin hidup atau tidak hidup tidak masalah, dan hal yang demikian itu diluar kemampuan dan tanggung jawab Terdakwa Ratiman Bin Sulaiman selaku supir Bus HD Transport yang sekaligus juga sebagai penumpang kapal KMP Laut Teduh II.

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangan pada halaman 33 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "karena kesalahan (kealpaan) nya menyebabkan kebakaran" tidak terbukti dengan pertimbangan :

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebagai sopir bis HD Transport No. Polisi AA 1751 AC pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekitar Jam 08.00 WIB berangkat dari Magelang dengan tujuan Pekanbaru Riau dengan membawa penumpang sebanyak 38 orang, sesampainya di Purwokerto sopir digantikan oleh saksi Harto sampai di Pamanukan Subang, kemudian dari Pamanukan sekitar Jam 23.00 WIB Terdakwa kembali mengemudikan bis HD transport menuju pelabuhan penyeberangan Merak sampai di Merak sekitar Jam 03.00 WIB pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 dan masuk ke dalam kapal KMP Laut Teduh II, setelah sebut dan memerintahkan kernet Mashudi mengganjal ban mobil, setelah mematikan mesin mobil Terdakwa memerintahkan semua penumpang bis untuk turun, setelah menumpang bis turun, Terdakwa beristirahat tidur di jok bagian belakang, begitu juga dengan saksi Harto tidur di Jok belakang kursi sopir dan kernet Washudi serta seorang penumpang. Ketika Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa terbangun karena mendengar suara “Kebakaran, kebakaran” setelah turun dari Bis HD transport Terdakwa melihat asap dari belakang bis HD Transport dan karena panik Terdakwa lari menuju ke atas deck kapal untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya kapal KMP Laut Teduh II terbakar dan menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 29 orang, Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa tidur di dalam bis HD Transport tersebut lampu baca menyala sedangkan mesin mobil bis mati.
- Bahwa, saksi Washudi selaku kernet bis HD Transport ketika saksi terbangun dari tidur hendak buang air kecil dan turun dari bis HD transport tercium bau asap dan melihat asap dari arah mobil bagian belakang. Kemudian saksi berusaha membangunkan orang yang ada di dalam bis HD transport dan kemudian berusaha mencabut accu mobil akan tetapi tidak berhasil karena terhalang oleh asap, sedangkan saksi Harto menerangkan ia terbangun dari tidur dan ketika turun dari bis HD Transport saksi melihat asap dari belakang mobil Bis HD Transport, kedua saksi juga menerangkan bahwa mesin dalam keadaan mati sedang lampu baca menyala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Siswanto, saksi Pipit dan Saksi Fazlun Fanani selaku ABK Kapal KMP Laut Teduh II telah berusaha memadamkan asap dari bis HD Transport dengan menggunakan tabung pemadam namun tidak berhasil
- Bahwa di persidangan ahli Yardi, ST selaku anggota Tim dari Puslabfor Mabes Polri yang telah melakukan pemeriksaan terbakarnya Kapal KMP Laut Teduh II menerangkan pada pokoknya telah ditemukan kabel instalasi listrik dari kotak pembagi fuse menuju ke saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi rangka tempat barang mengalami pelelehan/pengelasan tanda bekas terjadi hubungan pendek listrik, hal ini menunjukkan kabel tersebut terpasang dalam keadaan terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang, sehingga dalam waktu lama dapat menyebabkan isolasi kabel akan mengeras dan terkonsentrasi pada satu titik akibat panas yang diterima oleh kawat penghantar saat instalasi kabel dialiri arus listrik secara terus menerus retak sehingga menimbulkan kebocoran arus listrik yang dapat melelehkan isolasi kabel dan terjadilah hubungan pendek listrik disertai percikan api listrik dengan suhu tinggi.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa meskipun mesin bis HD Transport dalam keadaan mati atau hidup tidak masalah dan hal ini bisa terjadi kebakaran kalau terjadi gesekan kabel yang menimbulkan kebocoran arus listrik, kecuali jika accu mobil dicabut.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi penyebab terbakarnya mobil bis HD transport karena adanya gesekan kabel yang tergenjet/terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang/kabin mobil, bukan semata-mata karena mesin mobil dalam keadaan hidup atau lampu baca dalam keadaan menyala.

Bahwa untuk sampai kepada penilaian bahwa Terdakwa Ratiman bin Sulaiman selaku sopir bus HD transport No. Polisi AA 1751 AC tidak terbukti karena kesalahan (kealpaan)nya menyebabkan kebakaran, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan atas fakta hukum yang dibuatnya sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah supir bis HD transport No. Polisi AA 1751 AC yang mengemudikan dari Magelang menuju Pekanbaru Riau melalui pelabuhan penyeberangan Merak
2. Bahwa pada Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira Jam 08.00 WIB Terdakwa mengemudikan bis HD Transport dari Magelang dengan tujuan Pekanbaru Riau dengan membawa penumpang sebanyak 38 orang, sesampainya di daerah Purwokerto Terdakwa digantikan oleh saksi Harto sampai Pamanukan Subang.
3. Bahwa sekitar 23.00 WIB setelah istirahat di Pamanukan, Terdakwa mengemudikan kembali bis HD transport menggantikan saksi Harto menuju pelabuhan penyeberangan Merak
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira Jam 03.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan penyeberangan Merak, setelah membeli tiket mauk kapal KMP Laut Teduh II kemudian Terdakwa dengan membawa bis HD Transport tersebut masuk ke dalam Kapal KMP Laut Teduh II
5. Bahwa pada saat bis HD Transport berada di dalam Cardeck KMP Laut Teduh II Terdakwa memarkirkan bis tersebut, setelah memarkirkan mobil HD Transport dan memerintahkan kernet Washudi untuk mengganjal mobil bis agar tidak bergerak, lalu Terdakwa mematikan mesin mobil bis tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan semua penumpang untuk turun dari bis.
6. Bahwa yang tinggal di dalam mobil bis HD transport adalah Terdakwa sendiri, saksi Harto dan kernet Washudi, serta seorang penumpang ibu-ibu yang sedang sakit, Terdakwa istirahat tidur di jok belakang.
7. Bahwa sebelum Terdakwa tidur di dalam bis HD transport bis HD transport, Terdakwa telah mematikan mesin bis HD transport dan AC, sedangkan lampu baca tetap hidup/menyala
8. Bahwa sekitar 30 menit perjalanan atau sekitar 30 menit perjalanan atau sekitar Jam 03.30 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar teriakan "Kebakaran..kebakaran" untuk kemudian Terdakwa berlari ke arah depan mengenai kaki saksi Harto yang



sedang tertidur di belakang jok sopir dan kemudian Terdakwa turun dari pintu depan bus HD transport

9. Bahwa setelah turun dari mobil bis HD Transport Terdakwa melihat asap dari arah belakang mobil bis HD transport karena panik lalu Terdakwa lari menuju ke atas deck kapal untuk menyelamatkan
10. Bahwa saksi Washudi berusaha melepaskan kabel dari accu mobil bis HD transport, namun tidak berhasil karena asap yang keluar dari arah belakang bis tersebut sudah banyak.
11. Bahwa saksi Syamsul Arifin juga berusaha untuk memadamkan api dengan tabung pemadam, akan tetapi ketika akan melakukan pemadaman alat tersebut tidak berfungsi
12. Bahwa saksi Fazlun, Siswanto, Pipit selaku ABK KMP Laut Teduh II setelah mengetahui adanya kebakaran di car deck berusaha memadamkan api di bagian belakang bis HD transport dengan cara menyemprotkan tabung api tetapi tidak berhasil karena api/asap sudah banyak.
13. Bahwa benar kemudian mobil bis HD transport terbakar dan KMP Laut Teduh II juga terbakar mengakibatkan 29 orang meninggal dunia.
14. Bahwa hasil pemeriksaan tim dari pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri telah ditemukan kabel instalasi listrik dari kotak pembagi fuse menuju ke saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi rangka tempat barang mengalami pelelehan/pengelasan tanda bekas terjadi hubungan pendek listrik, hal ini menunjukkan kabel tersebut terpasang dalam keadaan terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang, sehingga dalam waktu lama dapat menyebabkan isolasi kabel akan mengeras dan terkonsentrasi pada satu titik akibat panas yang diterima oleh kawat penghantar saat instalasi kabel dialiri arus listrik secara terus menerus retak sehingga menimbulkan kebocoran arus listrik yang dapat melelehkan isolasi kabel dan terjadilah hubungan pendek listrik disertai percikan api listrik dengan suhu tinggi.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



15. Bahwa ahli menerangkan bahwa meskipun mesin bis HD Transport dalam keadaan mati atau hidup tidak masalah dan hal ini bisa terjadi kebakaran kalau terjadi gesekan kabel yang menimbulkan kebocoran arus listrik, kecuali jika accu mobil dicabut.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang dibuat sendiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dari fakta hukum yang didapat, Majelis Hakim mengakui bahwa Terdakwa sebagai sopir bis HD transport telah mematikan mesin bis HD transport dan AC, sedangkan lampu baca tetap hidup/menyala

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa yang tinggal di dalam mobil bis HD transport adalah Terdakwa sendiri, saksi Harto dan kernet Washudi, serta seorang penumpang ibu-ibu yang sedang sakit, Terdakwa istirahat tidur di jok belakang.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tim dari pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri telah ditemukan kabel instalasi listrik dari kotak pembagi fuse menuju ke saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi rangka tempat barang mengalami pelelehan/pengelasan tanda bekas terjadi hubungan pendek listrik, hal ini menunjukkan kabel tersebut terpasang dalam keadaan terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang, sehingga dalam waktu lama dapat menyebabkan isolasi kabel akan mengeras dan terkonsentrasi pada satu titik akibat panas yang diterima oleh kawat penghantar saat instalasi kabel dialiri arus listrik secara terus menerus retak sehingga menimbulkan kebocoran arus listrik yang dapat melelehkan isolasi kabel dan terjadilah hubungan pendek listrik disertai percikan api listrik dengan suhu tinggi

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyatakan bahwa menurut ahli meskipun mesin bis HD Transport dalam keadaan mati atau hidup tidak masalah dan hal ini bisa terjadi kebakaran kalau terjadi gesekan kabel yang menimbulkan kebocoran arus listrik, kecuali jika accu mobil dicabut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menyatakan bahwa yang menjadi penyebab terbakarnya mobil bis HD transport karena adanya gesekan kabel yang tergenjet/terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat



barang/kabin mobil, bukan semata-mata karena mesin mobil dalam keadaan hidup atau lampu baca dalam keadaan menyala.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan sebutan unsur "*Karena kesalahan (kealpaan)nya menyebabkan kebakaran*" yang disebut dalam dakwaan pertama tersebut juga terdapat kekeliruan yaitu Majelis Hakim hanya menilai bahwa yang menjadi penyebab terbakarnya mobil bis HD transport karena adanya gesekan kabel yang tergecet/terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang/kabin mobil, bukan semata-mata karena mesin mobil dalam keadaan hidup atau lampu baca dalam keadaan menyala sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum karena menurut ahli hidup atau mati tidak jadi masalah, dan hal yang demikian diluar kemampuan dan tanggung jawab Terdakwa selaku sopir bis HD transport yang sekaligus juga sebagai penumpang kapal KMP Laut Teduh II.

Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa selaku supir bis HD transport No. Polisi AA 1751 AC yang sudah memarkirkan kendaraannya di dalam kapal KMP Laut Teduh II, seharusnya turun dari kendaraan tersebut, hal itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan dari fakta hukum Terdakwa tidak turun dari bis tersebut, dan beristirahat/tidur di dalam bus dengan tidak mematikan saklar lampu baca yang berada didepan stir bus yang Terdakwa kemudian, dengan tidak dimatikan saklar lampu baca, maka di kabel penerangan lampu baca masih ada arus listrik yang berasal dari accu mobil HD transport yang mengalir ke kabel penerangan lampu baca yang terpasangan pada dudukan besi rangka tempat barang.

Bahwa menurut ahli, kabel instalasi listrik dari kotak pembagi fuse menuju ke saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi rangka tempat barang mengalami pelelehan/pengelasan tanda bekas terjadi hubungan pendek listrik, hal ini menunjukkan kabel tersebut terpasang dalam keadaan terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang, sehingga dalam waktu lama dapat menyebabkan isolasi kabel akan mengeras dan terkonsentrasi pada satu titik akibat panas yang diterima oleh kawat penghantar saat instalasi kabel dialiri arus listrik secara terus menerus retak sehingga menimbulkan kebocoran arus listrik yang dapat melelehkan isolasi kabel dan terjadilah hubungan pendek listrik disertai percikan api listrik dengan suhu tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ahli meskipun mesin bis HD Transport dalam keadaan mati atau hidup tidak masalah dan hal ini bisa terjadi kebakaran kalau terjadi pergesekan kabel yang menimbulkan kebocoran arus listrik, kecuali jika accu mobil dicabut.

Bahwa dengan tidak dimatikannya saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca di dalam bus HD Transport oleh Terdakwa yang sumber arus listriknya berasal dari accu mobil bis HD Transport bertentangan dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRID/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e yang menerangkan "Pengemudi harus mencabut kabel accu dan mematikan mesin sampai dengan kapal sandar"

Bahwa menurut saksi Washudi selaku kernet bis HD Transport ketika saksi terbangun dari tidur hendak buang air kecil dan turun dari bis HD transport tercium bau asap dan melihat asap dari arah mobil bagian belakang. Kemudian saksi berusaha membangunkan orang yang ada di dalam bis HD transport dan kemudian berusaha mencabut accu mobil akan tetapi tidak berhasil karena terhalang oleh asap, sedangkan saksi Harto menerangkan ia terbangun dari tidur dan ketika turun dari bis HD Transport saksi melihat asap dari belakang mobil Bis HD Transport, kedua saksi juga menerangkan bahwa mesin dalam keadaan mati sedang lampu baca menyala.

Bahwa menurut keterangan dari saksi Fazlun Fanani, Siswanto, dan Pipit yang merupakan ABK kapal KMP laut teduh II yang menerangkan bahwa pada saat saksi-saksi berusaha memadamkan api yang berasal dari belakang bis HD transport, lalu penerangan baca masih dalam keadaan menyala.

Bahwa menurut keterangan Panca sebagai pramugari kapal KMP laut teduh II, sudah memberikan peringatan supaya para pengemudi kendaraan mematikan mesin dan harus turun dari kendaraan namun terdakwa tidak melakukannya.

Bahwa menurut keterangan saksi Siswanto dan Syamsul Arifin juga bahwa pada saat saksi Siswanto berusaha memadamkan api yang berada di belakang bus HD transport, saksi Siswanto mendengar suara gemuruh mesin HD transport yang menandakan mesin bus HD transport dalam keadaan menyala, dan keterangan saksi Siswanto juga diperkuat oleh saksi Syamsul



Arifin yang pada saat saksi Arifin hendak masuk ke dalam bus dari pintu depan bus, Syamsul Arifin memegang pintu depan dan saksi merasakan bahwa pintu depan tersebut bergetar-getar tanda mesin dalam keadaan menyala, namun karena pintu dikunci dari dalam, maka saksi Syamsul Arifin tidak bisa masuk, dan saksi Arifin melihat asap tepatnya di atas atap bus bagian belakang.

Bahwa menurut keterangan Terdakwa lampu penerangan baca/tidur bus HD Transport tidak semuanya dinyalakan dikarenakan masih ada stop kontak yang dimatikan di atas kepala penumpang. Dan tegangan untuk penerangan baca tersebut sebesar 24 volt, lampu penerangan baca terletak di atas kepala penumpang dan di bawah bagasi/kabin, dan setiap bangku penumpang ada lampu penerangan baca. Terdakwa tidak menyalakan lampu penerangan bus yang berada di tengah bus HD transport, dikarenakan bila dinyalakan aki bus akan ngedrop, dan mesin tidak dapat dinyalakan bila bus distater. Bahwa Terdakwa pada saat tertidur atau istirahat di dalam bus menyalahi aturan, dikarenakan seharusnya semua penumpang kendaraan haruslah meninggalkan kendaraannya, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap tidur di dalam bus bersama tiga orang lainnya. Bahwa Terdakwa tertidur di dalam bus HD transport bila istirahat di ruang penumpang KMP laut teduh 2, Terdakwa tidak dapat istirahat karena banyak orang, bila tertidur di ruang penumpang KMP laut teduh 2, Terdakwa sering kehilangan barang-barang Terdakwa. Bahwa dengan Terdakwa tidur di dalam bus, dan lampu penerangan baca dinyalakan berarti ada arus listrik yang mengalir dikabel instalasi listrik bus HD Transport.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah keliru atau salah dalam menafsirkan sebutan unsur "*Karena kesalahan (kealpaan)nya menyebabkan kebakaran*" yang disebut dalam dalam dakwaan kesatu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, maka telah dapat kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Ratiman bin Sulaiman yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni.

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, beralasan bagi

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

Dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Serang.

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Ratiman bin Sulaiman ***dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.***

Adapun alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo yang dipandang sebagai peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya dengan tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan, yakni segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang, dalam hal ini Majelis Hakim hanya menilai yang menjadi penyebab terbakarnya mobil bis HD transport karena adanya gesekan kabel yang tergecet/terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang/kabin mobil, bukan semata-mata karena mesin mobil dalam keadaan hidup atau lampu baca dalam keadaan menyala sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum karena menurut ahli hidup atau mati tidak jadi masalah, dan hal yang demikian diluar kemampuan dan tanggung jawab terdakwa selaku sopir bis HD transport yang sekaligus juga sebagai penumpang kapal KMP Laut Teduh II.

Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa selaku sopir bis HD transport No. Polisi AA 1751 AC yang sudah memarkirkan kendaraannya di dalam



kapal KMP Laut Teduh II, seharusnya turun dari kendaraan tersebut, hal itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan dari fakta hukum Terdakwa tidak turun dari bis tersebut, dan beristirahat/tidur di dalam bus dengan tidak mematikan saklar lampu baca yang berada di depan stir bus yang Terdakwa kemudikan, dengan tidak dimatikan saklar lampu baca, maka dikabel penerangan lampu baca masih ada arus listrik yang berasal dari accu mobil HD transport yang mengalir ke kabel penerangan lampu baca yang terpasangan pada dudukan besi rangka tempat barang.

Bahwa menurut ahli Yardi, ST yang menerangkan, kabel instalasi listrik dari kotak pembagi fuse menuju ke saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi rangka tempat barang mengalami pelelehan/pengelasan tanda bekas terjadi hubungan pendek listrik, hal ini menunjukkan kabel tersebut terpasang dalam keadaan terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang, sehingga dalam waktu lama dapat menyebabkan isolasi kabel akan mengeras dan terkonsentrasi pada satu titik akibat panas yang diterima oleh kawat penghantar saat instalasi kabel dialiri arus listrik secara terus menerus retak sehingga menimbulkan kebocoran arus listrik yang dapat melelehkan isolasi kabel dan terjadilah hubungan pendek listrik disertai percikan api listrik dengan suhu tinggi

bahwa menurut ahli Yardi ST, meskipun mesin bis HD Transport dalam keadaan mati atau hidup tidak masalah dan hal ini bisa terjadi kebakaran kalau terjadi gesekan kabel yang menimbulkan kebocoran arus listrik, kecuali jika accu mobil dicabut.

Bahwa dengan tidak dimatikannya saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca di dalam bus HD Transport oleh Terdakwa, dan menurut ketentuan bila suatu kendaraan sudah berada di dalam kapal penyeberangan, maka mesin kendaraan dan lampu harus dimatikan, hal itu dilakukan untuk mencegah bahaya kebakaran yang diakibatkan adanya arus pendek di dalam kendaraan.

Bahwa menurut saksi Washudi selaku kernet bis HD Transport ketika saksi terbangun dari tidur hendak buang air kecil dan turun dari bis HD transport tercium bau asap dan melihat asap dari arah mobil bagian

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012



belakang. Kemudian saksi berusaha membangunkan orang yang ada di dalam bis HD transport dan kemudian berusaha mencabut accu mobil akan tetapi tidak berhasil karena terhalang oleh asap, sedangkan saksi Harto menerangkan ia terbangun dari tidur dan ketika turun dari bis HD Transport saksi melihat asap dari belakang mobil Bis HD Transport, kedua saksi juga menerangkan bahwa mesin dalam keadaan mati sedang lampu baca menyala.

Bahwa menurut keterangan dari saksi abk dan pramugari kapal KMP laut teduh II, sudah memberikan peringatan supaya para pengemudi kendaraan mematikan mesin.....dan harus turun dari kendaraan namun Terdakwa tidak melakukannya.

Bahwa menurut keterangan saksi Siswanto dan Syamsul Arifin juga bahwa pada saat saksi Siswanto berusaha memadamkan api yang berada di belakang bus HD transport, saksi Siswanto mendengar suara gemuruh mesin HD transport yang menandakan mesin bus HD transport dalam keadaan menyala, dan keterangan saksi Siswanto juga diperkuat oleh saksi Syamsul Arifin yang pada saat saksi Arifin hendak masuk kedalam bus dari pintu depan bus, Syamsul Arifin memegang pintu depan dan saksi merasakan bahwa pintu depan tersebut bergetar-getar tanda mesin dalam keadaan menyala, namun karena pintu dikunci dari dalam, maka saksi Syamsul Afirin tidak bisa masuk, dan saksi Arifin melihat asap tepatnya di atas atap bus bagian belakang.

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga sesuai dengan fakta hukum yang dibuat oleh majelis hakim sendiri dari keterangan saksi Ahli Yadri, ST yang menyatakan bahwa : pada pokoknya telah ditemukan kabel instalasi listrik dari kotak pembagi fuse menuju ke saklar untuk melayani beban penerangan lampu baca yang terpasang pada dudukan besi rangka tempat barang mengalami pelelehan/pengelasan tanda bekas terjadi hubungan pendek listrik, hal ini menunjukkan kabel tersebut terpasang dalam keadaan terjepit oleh dudukan besi kerangka tempat barang, sehingga dalam waktu lama dapat menyebabkan isolasi kabel akan mengeras dan terkonsentrasi pada satu titik akibat panas yang diterima oleh kawat penghantar saat instalasi kabel dialiri arus listrik secara terus menerus retak sehingga menimbulkan kebocoran arus listrik yang dapat



melelehkan isolasi kabel dan terjadilah hubungan pendek listrik disertai percikan api listrik dengan suhu tinggi.

Bahwa ahli menerangkan bahwa meskipun mesin bis HD Transport dalam keadaan mati atau hidup tidak masalah dan hal ini bisa terjadi kebakaran kalau terjadi pergesekan kabel yang menimbulkan kebocoran arus listrik, kecuali jika accu mobil dicabut.

Berdasarkan fakta hukum di atas maka pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pimpinan Proyek/Pimpinan Kegiatan/ Pelaku Aktifitas adalah sebagai perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, dan apabila Majelis Hakim tidak mengesampingkan fakta ini, semestinya perbuatan Terdakwa H. Achmad Faerudji niscaya Majelis Hakim akan menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

Dengan demikian Majelis Hakim dalam putusannya salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak melaksanakan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 726/Pid.B/2011/PN.Serang tanggal 31 Januari 2012 atas nama Terdakwa Ratiman bin Sulaiman tersebut di atas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami tanggal 18 Januari 2012

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH., MH, sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA., dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, SH., MH.

Jakarta, 28 Maret 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 946 K/Pid./2012